

BAB I

KASUS POSISI

Geraldus merupakan seorang mahasiswa semester 5 (lima) berusia 20 (dua puluh) tahun yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tunggal Raja, Yogyakarta. Saat ini Geraldus telah menyelesaikan semester 5 (lima) bangku perkuliahan dan sedang memasuki libur semester selama kurang lebih 2 (dua) bulan dari bulan Agustus–September 2024. Geraldus menyadari bahwa selama menjalani perkuliahan, dirinya belum memiliki pengalaman bekerja ataupun pengalaman magang, sehingga Geraldus berencana untuk mengisi libur semester tersebut dengan mencari pengalaman magang guna menambah pengetahuan praktik di dunia hukum professional dan menambahkan nilai pada *Curriculum Vitae* (CV). Beberapa bulan sebelum libur semester tiba, Geraldus sudah mencoba melamar ke beberapa firma hukum dan divisi *legal* di beberapa perusahaan. Akhirnya pada tanggal 25 Juli 2024, setelah Geraldus berhasil lolos beberapa tahap seleksi, Geraldus terpilih untuk mengikuti seleksi terakhir berupa wawancara pada PT Alam Bulan Cemerlang (“PT ABC”), sebuah perusahaan tambang dan konstruksi, yang sedang membuka lowongan bagi mahasiswa yang mencari pengalaman magang, dan beretempat di Jakarta Utara.

Tahap wawancara tersebut berjalan dengan baik, sehingga setelah tahap wawancara selesai, pihak PT ABC bersama Geraldus melanjutkan untuk diskusi terkait hak-hak dan kewajiban Geraldus maupun PT ABC selama kegiatan magang berlangsung yang termuat ke dalam perjanjian pemagangan. Perjanjian

pemagangan ini sebelumnya sudah dibuat terlebih dahulu oleh PT ABC, sehingga Geraldus dengan pihak PT ABC langsung membahas terkait isi perjanjian pemagangan tersebut. Geraldus tidak merasa keberatan saat membaca ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajibannya selama kegiatan magang berlangsung, di antaranya Geraldus wajib mematuhi peraturan perusahaan, mengikuti waktu kerja perusahaan mulai dari pukul 08.00–17.00 WIB pada hari Senin—Jumat dengan waktu istirahat 1 (satu) jam mulai dari pukul 12.00—13.00 WIB, menjaga nama baik perusahaan, mengikuti program magang sampai selesai, dan hal-hal lainnya. Akan tetapi, saat membaca ketentuan mengenai hak-hak peserta magang, Geraldus cukup terkejut karena tidak terdapat hak atas uang saku selama kegiatan magang berlangsung dalam perjanjian pemagangan yang dibuat oleh PT ABC. Pihak PT ABC menyatakan apabila Geraldus keberatan karena tidak mendapat uang saku, pihak PT ABC tidak memaksa Geraldus untuk menerima tawaran magang ini dan dapat mengundurkan diri dari kegiatan magang. Namun karena Geraldus sudah bertekad dan ingin mencari pengalaman, maka Geraldus menyatakan bersedia untuk mengikuti kegiatan magang tanpa mendapatkan uang saku dan sepakat untuk memulai kegiatan magang pada tanggal 1 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 30 September 2024.

Hari pertama hingga hari ketiga bekerja, Geraldus dapat beradaptasi dan mengerjakan tugasnya dengan baik di divisi *legal* PT ABC. Geraldus diberikan beragam tugas-tugas praktik mulai dari melakukan riset terkait kebutuhan perusahaan, belajar *mereview* perjanjian, dan turut serta menangani aduan-aduan dari pegawai perusahaan pada divisi lain. Akan tetapi, mulai memasuki hari ke-

empat Geraldus bekerja, Geraldus diminta oleh atasannya untuk mengerjakan tugas-tugas dengan beban yang lebih berat sehingga menyebabkan Geraldus pulang lebih lama dari jam kerja yang telah disepakati. Hal ini berlangsung terus-menerus sampai dengan akhir periode magang Geraldus. Meskipun dalam perjanjian magang tertera jam kerja sampai pukul 17.00 WIB, Geraldus tidak pernah sama lagi merasakan pulang tepat waktu. Biasanya Geraldus baru pulang setelah menjelang pukul 21.00 WIB. Selain itu, Geraldus juga tidak menerima uang lembur, kompensasi seperti makan malam, ataupun hal-hal lain yang dapat menjadi kompensasi lembur bagi Geraldus. Akan tetapi karena Geraldus berpikir bahwa ini adalah pengalaman magang pertamanya, maka Geraldus tidak ingin protes dan menerima apa saja perintah atasannya di perusahaan tersebut. Sampai hari terakhirnya melaksanakan kegiatan magang, Geraldus juga tetap bekerja melebihi jam kerja yang telah disepakati pada perjanjian pemagangan serta tanpa mendapatkan kompensasi apapun.

Atas permasalahan tersebut, setelah kegiatan magangnya berakhir, Geraldus menemui penulis untuk meminta pendapat atas peristiwa hukum yang dialaminya. Geraldus ingin mengetahui apa saja hak-hak peserta magang yang harus dipenuhi oleh perusahaan terkait uang saku dan jam kerja. Hal ini Geraldus lakukan dengan harapan agar di pengalaman magang selanjutnya, Geraldus mengerti apa saja yang sebenarnya menjadi hak-hak peserta pemagangan dan hal apa yang dapat dilakukan apabila hak sebagai peserta magang tidak dipenuhi.

Informasi terkait pihak dalam *legal memorandum* ini:

Penulis : Gary Nathanael, Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pemohon : Geraldus selaku peserta magang pada PT ABC

Pokok Permasalahan : Hak-hak peserta magang yang dilindungi undang-undang dan upaya apa yang dapat dilakukan bila hak tersebut tidak dipenuhi.

Pihak-pihak yang berselisih:

1. Geraldus selaku peserta magang; dan
2. PT ABC.